**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian :**

Dalam ilmu hukum terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pada penyusunan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada.

1. **Pendekatan Penelitian :**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* , Pendekatan penelitian konsep *(conceptual approach),* dan pendekatan sejarah *(historical approach).*

1. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang lain taat pada aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313-1339

2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama.

5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.43/DSN MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)

6. Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

7. Peraturan Bank Indonesia No: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

8. Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Bahan hukum sekunder :

Sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun memperjelas mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar yang akan memberikan petunjuk 1 mendukung bahan hukum primer, yaitu:

* + 1. Perjanjian Pembiayaan *mudharabah*
    2. Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait
    3. Buku-buku litelatur
    4. Pendapat para ahli hukum
    5. Penelitian terdahulu
    6. Artikel dan sebagainya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, perjanjian pembiayaan mudharabah, bank syariah

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang digunakan sebagai pelengkap informasi diantaranya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia .

1. **Teknik Memperoleh Bahan Hukum:**

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier dilakukan peneliti melalui studi kepustakaan *(library research)* dan studi dokumen *(document research),* yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah Peneliti kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.

1. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui interprestasi grammatikal dan sistematis penafsiran terhadap semua bahan hukum.

1. **Definisi Konseptual**

1. Prinsip keadilan dan keseimbangan *(‘Adl wa tawazun)*

*‘Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. *“Tawazun”* adalah keseimbangan yang meliiputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

2. Perjanjian

Suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Pembiayaan Mudharabah

Suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari bank. Bank punya hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan dan keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah.

4. Bank Syariah

Suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.